



PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **PENGUGAT I**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGUGAT II**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Purwo Agung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGUGAT III**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Purwo Agung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGUGAT IV**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rejo Sari, Desa Ngoran, Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV** ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat yang telah memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H,M.H, Mustating Dg. Maroa, S.H, M.H, Asis Harianto, S.H, M.H dan Andi Munafri, S.H, M.H (advokat Magang), Advokad/Pengacara dan Advokat Magang pada Kantor Nasrun Hipan, S.H,M.H dan rekan alamat Kantor Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor

Hal. 1 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/SK.Pdt/AKH-NH/IV/2015, tanggal 27 ----- 2015 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register Nomor 16/SK/VII/2015  
tanggal 03 Juli 2015.

## M E L A W A N

1. **TERGUGAT I**, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa  
Purwo Agung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi  
Tengah, disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **TERGUGAT II**, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa  
Purwo Agung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi  
Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat yang telah memberikan kuasa  
kepada Yusak Siahaya, S.H, (Advokad/Pengacara) dan Endy Sugianto, S.H  
(Advokat Magang) alamat Kantor Jalan Kolonel Sugiono No.1 Luwuk,  
Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Luwuk dalam register Nomor 21/SK/IX/2015 tanggal 19  
Oktober 2015.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan  
gugatan waris dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2015 yang telah  
terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor

Hal. 2 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 03 Juli 2015 telah mengajukan gugatan waris dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat yang terdiri dari PENGUGAT I (perempuan) PENGUGAT II (laki-laki), Saefudin bin Dasimin (laki-laki) dan PENGUGAT IV (perempuan) adalah saudara kandung (AHLI WARIS) dari almarhumah AHLI WARIS;
2. Bahwa almarhumah AHLI WARIS semasa hidupnya pernah menikah dengan TERGUGAT I (Tergugat I) namun telah bercerai pada tanggal 01 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai nomor 039/AC/2010/PA/Lwk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk ;-
3. Bahwa dalam hubungan pernikahan antara almarhumah AHLI WARIS dengan TERGUGAT I (Tergugat I) tidak memiliki keturunan (anak kandung) namun memiliki harta bersama yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak;-
4. Bahwa harta bersama dimaksud sebagian besar telah dijual secara sepihak oleh TERGUGAT I (Tergugat I) dan ada pula yang dijual oleh AHLI WARIS, namun sebagian lainnya masih ada dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-
5. Bahwa almarhumah AHLI WARIS telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 dan meninggalkan harta bersama dengan Tergugat I dalam keadaan belum terbagi ;-
6. Bahwa adapun harta bersama yang belum terbagi dan saat ini masih ada dan dikuasai oleh para Tergugat yakni sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai berikut :
  - a. Tanah persawahan seluas + 6.873 M<sup>2</sup> yang berasal dari -----, terletak di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah sdr. ----- ;-
  - Timur berbatasan dengan tanah sdr. ----- ;-
  - Selatan berbatasan dengan Ibu ----- ;-
  - Barat berbatasan dengan tanah Ibu ----- ;-
- b. 1 (satu) rumah permanen berukuran  $\pm 11 \text{ M} \times 7 \text{ M}$  yang didirikan di atas tanah harta bawaan milik almarhumah AHLI WARIS, terletak di Desa Purwo Agung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;-
  - Timur berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik ----- ;-
  - Barat berbatasan dengan Ibu ----- ;-
- c. Tanah seluas  $\pm 13.493 \text{ M}^2$  yang berasal dari -----, terletak di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :-
- Utara berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
  - Timur berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
  - Selatan berbatasan dengan -----;-
  - Barat berbatasan dengan Kuala Dongin ;-
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Absolut Revo, nomor Polisi DN 3116 CP;-
- e. 1 (satu) set kursi Sofa ;-
- f. 1 (satu) set kursi plastik;-
- g. 1 (satu) lemari bufet;-
- h. 1 (satu) lemari etalase ;-
- i. 3 (tiga) lemari pakaian ;-
- j. 7 (tujuh) lusin piring;-

Hal. 4 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 2 (dua) lusin sendok;-
- l. 2 (dua) set rantang;-
- m. 1 (satu) buah kulkas keluarga merek Nasional ;-
- n. 1 (satu) buah TV berwarna 21 inc. Merek TCL;-

Selanjutnya harta bersama di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini ;-

7. Bahwa selanjutnya adapun harta bersama yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat I kepada pihak lain tanpa persetujuan dari almarhumah AHLI WARIS adalah sebagai berikut :-

- a. Tanah pertanian seluas  $\pm$  3 ha yang dibeli dari ----- yang dijual oleh Tergugat I kepada Pak -----, terletak di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :-
  - Utara berbatasan dengan Sepe;-
  - Timur berbatasan dengan Sepe/Kuala Mati;-
  - Selatan berbatasan dengan Sepe;-
  - Barat berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- b. Tanah perkebunan seluas  $\pm$  1 ha yang dibeli dari sdr. ----- kemudian dijual oleh Tergugat I kepada -----, terletak di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :-
  - Utara berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
  - Timur berbatasan dengan sdr. -----;-
  - Selatan berbatasan dengan Sepe/Kuala Mati;-
  - Barat berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- c. Tanah pertanian seluas  $\pm$  1,2 ha yang dibeli dari sdr. ----- yang dijual oleh Tergugat I kepada -----, terletak di Desa Minang Andala,

Hal. 5 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- Timur berbatasan dengan tanah jalan ;-
- Selatan berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- Barat berbatasan dengan tanah -----;-

d. Tanah perumahan seluas  $\pm 35,5 \text{ M} \times 80 \text{ M}$  yang dibeli dari -----yang dijual oleh Tergugat I kepada ----- dan -----, terletak di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara berbatasan dengan tanah dahulu tanah ----- sekarang tanah sdr. -----;-
- Timur berbatasan dengan Dongin;-
- Selatan berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya;-

e. Tanah pertanian seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  yang berasal dari ----- yang dijual oleh Tergugat I kepada sdr. -----, terletak di Desa Purwo Agung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- Timur berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- Selatan berbatasan dengan tanah -----;-
- Barat berbatasan dengan tanah ----- ;-

f. Tanah perkebunan seluas  $\pm 2 \text{ ha}$  yang dibeli dari sdr. ----- yang dijual oleh Tergugat I kepada -----, terletak di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:-

Hal. 6 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
- Timur berbatasan dengan tanah sdr. ----- ;-
- Selatan berbatasan dengan Kuala Dongin ;-
- Barat berbatasan dengan tanah sdr. -----;-

g. Tanah persawahan seluas  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  yang dibeli dari ----- yang dijual oleh Tergugat I kepada sdr. -----, terletak di Desa Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Utara berbatasan dengan tanah sdr. ----- ;-
- Timur berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;-
- Selatan berbatasan dengan sdr. -----;-
- Barat berbatasan dengan tanah sdr. -----;-

h. 1 (satu) unit mesin merek Kubota 23 Hp;-

i. 1 (satu) unit Huller merek Yanmar ;-

j. 1 (satu) mobil Pic Up merek Toyota Kijang warna hijau ;-

k. 1 (satu) mobil Mikrolet merek Toyota Kijang warna merah ;-

l. 11 (sebelas) unit motor dari berbagai merek ;-

m. 1 (satu) unit motor merek Honda New Mega Pro ;-

n. 1 (satu) unit Hand Tractor merek Yanmar ;-

o. 1 (satu) perangkat TV kabel (receiver + kabel) senilai  $\pm \text{Rp. } 20.000.000$ ;-

p. 2 (dua) ekor sapi ;-

8. Bahwa selain itu terdapat pula harta bersama yang juga telah dijual oleh almarhumah AHLI WARIS semasa hidupnya yakni sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang merupakan sisa dari yang dijual oleh Tergugat I sebagaimana disebutkan pada posita gugatan poin 7 huruf p di atas ;-

9. Bahwa mengenai harta bersama menurut hukum telah ditegaskan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Janda atau duda cerai

Hal. 7 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “ berdasarkan ketentuan tersebut dimohon agar harta bersama dalam hubungan pernikahan antara almarhumah AHLI WARIS dengan TERGUGAT I (Tergugat I) tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-

10. Bahwa dimohon kiranya agar harta bersama yang dijual secara sepihak oleh Tergugat I maupun yang dijual almarhumah AHLI WARIS tersebut diperhitungkan sepenuhnya dalam pembagian harta bersama ini;-
11. Bahwa mengingat harta bersama yang dijual secara sepihak oleh Tergugat I lebih besar jumlahnya dari harta bersama yang masih tersisa (objek sengketa) maka dimohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai bagian yang harus diterima oleh almarhumah AHLI WARIS;-
12. Bahwa oleh karena dalam pernikahan almarhumah AHLI WARIS dengan TERGUGAT I (Tergugat I) tidak mempunyai anak kandung, maka dimohon agar keempat orang saudaranya yakni PENGUGAT I (perempuan), PENGUGAT II (laki-laki), PENGUGAT III (laki-laki), dan PENGUGAT IV (perempuan)/Para Penggugat, ditetapkan sebagai AHLI WARIS dari almarhumah AHLI WARIS dan berhak menuntut bagian dari harta bersama yang ditinggalkan oleh almarhumah AHLI WARIS yang belum terbagi yang masih dikuasai oleh para Tergugat ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dimohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk in Casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat yakni PENGUGAT I (perempuan),

Hal. 8 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





PENGUGAT II(laki-laki), PENGUGAT III (laki-laki), dan  
PENGUGAT IV (perempuan) adalah AHLI WARIS dari almarhumah  
AHLI WARIS;-

3. Menyatakan objek sengketa berupa :

- a. Tanah persawahan seluas  $\pm 6.873 \text{ M}^2$  yang berasal dari -----,  
terletak di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten  
Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah sdr. ----- ;-
  - Timur berbatasan dengan tanah sdr. ----- ;-
  - Selatan berbatasan dengan Ibu ----- ;-
  - Barat berbatasan dengan tanah Ibu ----- ;-
- b. 1 (satu) rumah permanen berukuran  $\pm 11 \text{ M} \times 7 \text{ M}$  yang didirikan di  
atas tanah harta bawaan milik almarhumah AHLI WARIS terletak di  
Desa Purwo Agung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai  
dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;-
  - Timur berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik ----- ;-
  - Barat berbatasan dengan Ibu ----- ;-
- c. Tanah seluas  $\pm 13.493 \text{ M}^2$  yang berasal dari -----, terletak di Desa  
Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dengan  
batas-batas sebagai berikut :-
  - Utara berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
  - Timur berbatasan dengan tanah sdr. -----;-
  - Selatan berbatasan dengan -----;-
  - Barat berbatasan dengan Kuala Dongin ;-

Hal. 9 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



d. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Absolut Revo, nomor Polisi  
DN 3116 CP;-

e. 1 (satu) set kursi Sofa ;-

f. 1 (satu) set kursi plastik;-

g. 1 (satu) lemari bufet;-

h. 1 (satu) lemari etalase ;-

i. 3 (tiga) lemari pakaian ;-

j. 7 (tujuh) lusin piring;-

k. 2 (dua) lusin sendok;-

l. 2 (dua) set rantang;-

m. 1 (satu) buah kulkas keluarga merek Nasional ;-

n. 1 (satu) buah TV berwarna 21 inc. Merek TCL;-

Adalah harta bersama antara almarhumah AHLI WARIS dengan  
TERGUGAT I (Tergugat I);-

4. Menyatakan harta bersama yang telah dijual secara sepihak oleh  
Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin gugatan poin 7 huruf a s/d  
huruf p diperhitungkan sepenuhnya dalam pembagian harta bersama  
perkara ini ;

5. Menetapkan 2 (dua) ekor sapi yang telah dijual oleh almarhumah AHLI  
WARIS diperhitungkan sebagai bagian yang harus diterima dari harta  
bersama antara almarhumah AHLI WARIS dengan TERGUGAT I  
(Tergugat I) ;

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama adalah bagian  
almarhumah AHLI WARIS dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya adalah untuk  
Tergugat I namun karena harta bersama yang telah dijual secara  
sepihak oleh Tergugat I sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin  
7 a s/d huruf p telah melebihi bagian yang harus diterimanya dari harta

Hal. 10 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



bersama, maka objek sengketa perkara ini ditetapkan sebagai bagian /  
hak almarhumah AHLI WARIS;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tengah menguasai harta bersama yang menjadi bagian almarhumah AHLI WARIS untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai AHLI WARIS dari almarhumah AHLI WARIS dan apabila tidak maka objek sengketa akan dilakukan eksekusi ataupun penjualan lelang dimuka umum ;-

8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;-

9. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini ;-

Atau : Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak dengan cara menyarankan kepada para Penggugat untuk dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan kekeluargaan dengan para Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Ibrahim A. Harun , S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator ternyata berdasarkan hasil laporan Mediasi tanggal 29 September 2015 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh

Hal. 11 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara di persidangan akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil Majelis Hakim mulai melakukan pemeriksaan perkara sesuai menurut hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam eksepsi ;

1. Eror in Persona

a. Persona Standi In Judicio

Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatan untuk menuntut gugatan hak waris pada pasal 97 KHI yang dimana dalam pasal itu :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dalam hal ini tidak dapat diajukan sebagai acuan dan tidak sesuai karena tidak adanya tuntutan harta gono-gini dari almarhumah AHLI WARIS karena masalah pembagian harta gono-gini (bersama) telah diatur dalam didalam hukum Islam ;-

Jadi apabila Para Tergugat selaku saudara kandung dari dari almarhumah AHLI WARIS mengajukan gugatan waris setelah AHLI WARIS wafat dan para Penggugat mengajukan gugatan tidak punya

Hal. 12 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legal standing untuk mengajukan gugatan waris karena selama terjadi perceraian almarhumah AHLI WARIS tidak pernah mengajukan tuntutan harta bersama (gono-gini) kepada Tergugat I yang dinyatakan almarhumah AHLI WARIS merelakan hak-haknya terhadap harta bersama, akan tetapi almarhumah AHLI WARIS dan Tergugat I telah bersepakat mengambil sebagian harta bersama yaitu :

1 (satu) unit unit mesin merk Kubota ;

1 (satu) unit Huller merk Yanmar ;

1 (satu) unit mobil pic up merek Toyota Kijang warna hijau ;

1 (satu) unit mobil mikrolet merek Toyota Kijang warna merah ;-

1 (satu) unit Hand Tractor merek Yanmar;-

2 (dua) ekor sapi;-

Jadi sisa harta bersama yang dikuasai secara otomatis dilepaskan oleh almarhumah AHLI WARIS untuk diberikan kepada Tergugat I, atas penjelasan tersebut di atas maka Para Penggugat tidak punya legal standing dan melanggar asas formalitas gugatan yaitu (persona standi in judico) untuk mengajukan gugatan Para Penggugat selaku AHLI WARIS atas harta bersama antara perkawinan Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS, maka gugatan para Penggugat dapat dinyatakan para Penggugat tidak mempunyai legal standing Para Penggugat dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;-

**b. Pluris Litis Consortium.**

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dengan dasar yang dipermasalahkan harta bersama milik Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS selama perkawinan akan tetapi pada waktu Tergugat I melakukan penjualan objek benda tidak bergerak yang dipersengketakan kepada pihak lain Petitum poin 6 gugatan Penggugat, para Penggugat

Hal. 13 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



tidak menarik pihak lain yang telah membeli sebagian objek harta bersama milik Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS, maka dari itu gugatan para Penggugat patut dinyatakan kurang pihak (Litis Pluris Consortium) maka dari itu gugatan Para Penggugat mengandung cacat formalitas dan dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-

2. Obscur libel

a. Perkara Volaintair Dengan Perkara Contentiosa Digabungkan.

Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena gugatan yang di mohonkan Para Penggugat dalam petitum poin 2 dalam surat gugatan tertanggal 3 ----- 2015 adalah pada intinya para Penggugat dimohonkan dinyatakan sebagai AHLI WARIS yang syah dari almarhumah AHLI WARIS, akan tetapi pada petitum poin 5 surat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 ----- 2015 adalah tentang gugatan pembagian harta bersama perkawinan antara Tergugat I dan almarumah AHLI WARIS, yang dimana hak dari AHLI WARIS belum dibagi karena putusnya perceraian adalah gugatan yang mengandung cacat formalitas gugatan disebabkan karena gugatan pada petitum poin 2 adalah gugatan bersifat volaintair (sepihak) sedangkan petitum poin 5 adalah bentuk gugatan atas hal tersebut tidak dapat dicampur adukkan antara volaintair dan gugatan, karena berbeda asas hukum pemeriksaan volaintair hanya sepihak sedangkan gugatan contitesia (kedua belah pihak) dengan asas pemeriksaan audi et alteram partem harus kedua belah pihak didengar atas penjelasan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat mencampur adukkan antara gugatan yang bersifat volaintair dengan bersifat constetia untuk gugataan para Penggugat tertanggal 03 ----- 2015 dapatlah

Hal. 14 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





dinyatakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, maka dari gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-

b. Error In Objecto.

Bahwa gugatan waris para penggugat selaku saudara kandung almarhumah AHLI WARIS yang diajukan terhadap Tergugat I adalah salah objek, sebab setelah pernikahan jelas sudah terbag secara sukarela (tidak adanya gugatan gono-gini yang diajukan oleh AHLI WARIS kepada Tergugat I) yaitu :

1 (satu) unit mesin merk Kubota ;

1 (satu) unit Huller merk Yanmar ;

1 (satu) unit mobil pic up merek Toyota Kijang warna hijau ;

1 (satu) unit mobil mikrolet merek Toyota Kijang warna merah ;-

1 (satu) unit Hand Tractor merek Yanmar;-

2 (dua) ekor sapi;

Apabila Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I adalah salah objek sengketa karena yang dibagi seharusnya harta bersama yang dikuasai oleh almarhumah AHLI WARIS yang telah Tergugat I kemukakan di atas bukan harta bersama yang telah disepakati dibagi secara sukarela antara AHLI WARIS dengan Tergugat I, atas penjelasan hal tersebut maka patutlah gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-

3. Prematur.

Bahwa gugatan Para Pengggugat adalah prematur dengan alasan bahwa antara Tergugat I dan AHLI WARIS cerai hidup dan bukan cerai mati yang dimana pada saat cerai almarhumah AHLI WARIS tidak pernah mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap Tergugat I dan

Hal. 15 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





dengan sukarela almarhumah tidak pernah mempermasalahkan harta bersama karena almarhumah sudah mengambil bagiannya, maka atas kesepakatan Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS masalah pembagian harta bersama secara sukarela maka tertutup pula hak waris saudara kandung almarhumah AHLI WARIS (Para Penggugat) karena pembagian secara sukarela antara Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS sudah dilakukan pada eksepsi poin 1, atas alasan tersebut yang dikemukakan Para Tergugat maka patut untuk pembagian harta warisan milik AHLI WARIS yang diajukan para Penggugat yang mengaku sebagai AHLI WARIS untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-

**B. Dalam Pokok perkara**

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi yang diajukan para tergugat sepanjang hal itu relevan dan berkaitan ;-
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali dengan tegas diakui oleh Para Tergugat ;-
3. Bahwa para penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas harta bersama perkawinan antara Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I bercerai hidup bukan cerai mati;-
  - 3.2. Bahwa atas perceraian hidup antara almarhumah AHLI WARIS secara sukarela telah menguasai masing-masing harta bersama yaitu :

Almarhumah AHLI WARIS:

1 (satu) unit unit mesin merk Kubota ;

1 (satu) unit Huller merk Yanmar ;

Hal. 16 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



1 (satu) unit mobil pic up merek Toyota Kijang warna hijau ;

1 (satu) unit mobil mikrolet merek Toyota Kijang warna merah ;-

1 (satu) unit Hand Tractor merek Yanmar;-

2 (dua) ekor sapi;

Tergugat I :

Pada posita poin 6 b sampai dengan 6 n gugatan para Penggugat;

3.3. Pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan isteri. Almarhumah AHLI WARIS pada saat bercerai dengan Tergugat I pada tanggal 01 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam akta cerai nomor 039/AC/2010/PA.Lwk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Luwuk tidak menuntut haknya dengan mengajukan gugatan harta bersama (harta gono-gini), akan tetapi antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I telah secara sukarela menguasai pembagian harta masing-masing yang telah disebutkan dalam poin 3.2 dalam jawaban pokok perkara para Tergugat, apabila adanya kesepakatan secara diam-diam antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I asal harta bersama selama perkawinan, maka tidak tepat apabila saudara kandung almarhumah AHLI WARIS (para Penggugat) menuntut harta yang dikuasai oleh Tergugat I sekarang, atas hal tersebut patutlah gugatan Penggugat atas harta yang dikuasai Tergugat I untuk dinyatakan ditolak. Atau setidaknya apabila majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;-

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita poin 6 adalah sebagian tidak benar tentang beberapa harta yang dikuasai oleh

Hal. 17 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Tergugat I, adalah dalam posita poin 6 huruf a telah dijual oleh Tergugat I bersama-sama almarhumah AHLI WARIS selama terikat perkawinan, maka untuk hal tersebut agar gugatan Para Penggugat patut ditolak;-

5. Pada posita poin 7 a hingga posita poin 7 g gugatan para Penggugat harta tidak bergerak tersebut dijual bersama antara almarhumah AHLI WARIS selama terikat perkawinan dengan Tergugat I dan mengenai posita poin 7 h, 7i, 7j, 7k, 7n dikuasa AHLI WARIS mengenai posita poin 7j serta 7k pada saat sekarang telah dikuasai dan dijual oleh para Penggugat posita poin 7l dan 7m tidak ada harta bersama tersebut, dan mengenai posita poin 7o sudah terbakar receiver dan kabel tersebut, jadi gugatan para AHLI WARIS dalam petitum poin 3 adalah tidak beralasan s/d petitum poin 5 maka gugatan para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-

**C. Dalam Rekonvensi**

Bahwa pada posita poin 2 dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya bahwa antara almarhumah AHLI WARIS tidak mempunyai anak selama perkawinan, akan tetapi selama perkawinan antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I telah mengangkat anak yaitu Tergugat II sejak kecil merawat dan memliharanya maka dari itu atas harta bersama yang telah dimiliki almarhumah AHLI WARIS yaitu :

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota;-
- 1 (satu) unit Huller merk Yanmar ;
- 1 (satu) unit mobil pic up merek Toyota Kijang warna hijau ;
- 1 (satu) unit mobil mikrolet merek Toyota Kijang warna merah ;-
- 1 (satu) unit Hand Tractor merk Yanmar;-
- 2 (dua) ekor sapi;

Hal. 18 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



Tergugat II mendapat kadar bagian 1/3 atas harta tersebut baik secara in natura maupun secara pelelangan umum;-

1. Bahwa setelah almarhumah AHLI WARIS meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2014 harta bersama yang telah dimiliki AHLI WARIS telah beralih kepada Para Penggugat dengan tafsiran sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin merk Kubota dengan tafsiran harga Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Huller merk Yanmar dengan tafsiran harga Rp. 19.000.000; (sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil pic up dengan tafsiran harga Rp. 75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil mikrolet merek toyota kijang dengan tafsiran harga Rp. 90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah);-
- 1 (satu) unit Hand Tractor merk Yanmar dengan tafsiran harga Rp. 23.000.000; (dua puluh tiga juta rupiah);-
- 2 (dua) ekor sapi dengan tafsiran satu ekor Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah) x 2 ekor sapi = Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah);-

Bahwa atas penguasaan oleh Para Tergugat atas bagian harta bersama perkawinan antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat yang pernah dimiliki setelah perceraian almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I, maka apabila para Penggugat menjual sebagian atau seluruhnya maka dihukum untuk membayar sesuai dengan nilai tafsiran tersebut 1/3 kepada Tergugat II;-

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil/dalil yang diajukan oleh Para Tergugat maka kami mohon dengan segala kerendahan hati agar majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

Dalam Konvensi :

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat untuk seluruhnya ;-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan peninggalan harta berupa :
  - 1 (satu) unit mesin merk Kubota;-
  - 1 (satu) unit Huller merk Yanmar ;
  - 1 (satu) unit mobil pic up merek Toyota Kijang warna hijau ;
  - 1 (satu) unit mobil mikrolet merek Toyota Kijang warna merah ;-
  - 1 (satu) unit Hand Tractor merek Yanmar;-
  - 2 (dua) ekor sapi;Adalah harta waris milik almarhumah AHLI WARIS yang belum terbagi;-
- Menyatakan Tergugat II adalah anak angkat dari perkawinan antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I;-
- Menyatakan Tergugat II mendapat wasiat wajibah sebagian kadar waris atas harta bersama yang telah dimiliki almarhumah AHLI WARIS;-
- Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan 1/3 harta bersama yang telah dikuasai almarhumah AHLI WARIS kepada Tergugat II, baik secara in natura apabila tidak dapat di bagi secara in natura maka menerima 1/3 dari hasil penjualan lelang atas harta tersebut;-
- Menghukum para Penggugat dengan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000; setiap hari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

Hal. 20 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;-

Atau :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut serta bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

1. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat poin 1 huruf a tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- Materi eksepsi tersebut tidak tepat karena sudah menyentuh pokok perkara;
- Namupun demikian secara substantif tidak pernah ada perdamaian dan pembagian harta bersama antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I maupun Tergugat II mengenai harta bersama maupun mengenai harta bawaan almarhumah AHLI WARIS;-
- Bahwa tidak benar jika dikatakan para Penggugat tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki legitima persona stand in judico untuk menuntut bagian almarhumah AHLI WARIS terhadap harta bersama yang belum terbagi karena dalam perkawinan almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I tidak memiliki keturunan atau anak kandung dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia sehingga AHLI WARIS

Hal. 21 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ada tinggal saudara-saudaranya in casu para Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak masuk kedalam golongan AHLI WARIS dari almarhumah AHLI WARIS karena perkawinannya telah putus karena cerai hidup. Sementara itu Tergugat II tidak berhak mewaris karena hanya merupakan anak piara dan bukan anak angkat;-

- Bahwa oleh karena para Penggugat adalah AHLI WARIS maka dari almarhumah AHLI WARIS maka menurut hukum memiliki legitima persona standi in judicio untuk menuntut bagian almarhumah AHLI WARIS terhadap harta bersama yang belum terbagi;-
- Bahwa walaupun almarhumah AHLI WARIS belum sempat menuntut haknya terhadap harta bersama yang belum terbagi maka tidak berarti ia telah merelakan haknya terhadap harta bersama diambil oleh para Tergugat karena hak-hak dari almarhumah AHLI WARIS tersebut dapat saja dituntut oleh para AHLI WARISnya in casu para Tergugat dikemudian hari;-
- Bahwa mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit mesin merk Kubota, 1 (satu) unit Huller merk Yanmar, 1 (satu) unit Mobil Pic Up merek Toyota Kijang warna hijau, 1 (satu) unit Mobil Mikrolet merek Toyota Kijang warna merah, 1 (satu) unit Hand Tractor merk Yanmar, dan 2 (dua) ekor sapi sebagaimana didalilkan para Tergugat telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari almarhumah AHLI WARIS;-
- Bahwa almarhumah AHLI WARIS sebelum menikah dengan Tergugat I maka telah memiliki harta bawaan yang begitu banyak, sedangkan Tergugat I sebelumnya hanya merupakan seorang buruh yang bekerja kepada almarhumah AHLI WARIS yang kemudian menikah dengan Pasiya Dasimin kemudian telah bercerai hidup di Pengadilan Agama

Hal. 22 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





Luwuk sehingga dengan demikian tidak ada hak Tergugat I untuk mewarisi harta almarhumah AHLI WARIS;-

2. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat poin 1 huruf b tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat, objek sengketa perkara ini adalah sebagaimana disebutkan pada posita gugatan poin 6 huruf a sampai dengan huruf n yang kini masih dikuasai oleh para Tergugat;-
- Bahwa oleh karena itu tidak perlu ada pihak lain ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;-

3. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat poin 2 tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dengan alasan hukum tidak ada penggabungan perkara voluntair dengan perkara contentiosa dalam perkara a qua karena telah sangat jelas perihal perkara ini adalah gugatan yang isinya pembagian harta bersama yang dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat dalam keadaan belum terbagi yang dituntut oleh AHLI WARIS almarhumah AHLI WARIS in casu Para Penggugat, berarti perkara ini bersifat contentiosa. Bahwa walaupun ada petitum yang meminta agar para Penggugat dinyatakan sebagai AHLI WARIS almarhumah AHLI WARIS bukan berarti gugatan Penggugat bersifat voluntair (sepihak) karena dalam hukum acara tidak ada dikenal gugatan voluntair karena istilah gugatan itulah yang contentiosa (mengandung sengketa), namun yang dikenal adalah perkara volunter. Akan tetapi permintaan para Penggugat agar para Penggugat dinyatakan sebagai AHLI WARIS almarhumah AHLI WARIS adalah merupakan tuntutan assesoir (additional claim) terhadap gugatan pokok untuk pemenuhan amar putusan yang bersifat deklaratoir

Hal. 23 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



yang tidak dilarang dalam praktek peradilan perdata khususnya dilingkungan Peradilan Agama;-

4. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat poin 3 tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dengan alasan hukum :

- Bahwa telah jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat, objek sengketa perkara ini adalah sebagaimana disebutkan pada posita gugatan poin 6 huruf a sampai dengan huruf n yang kini masih dikuasai oleh para Tergugat;-
- Bahwa harta bersama (objek sengketa) tersebut tidak pernah ada pembagian secara sukarela mengenai harta bersama antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I, buktinya setelah cerai almarhumah AHLI WARIS pernah bersengketa dengan Tergugat I di Pengadilan Negeri Karena menjual harta bersama (objek sengketa perkara ini) kepada pihak lain sehingga penjualan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk;-

5. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat poin 4 tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dengan alasan hukum:

- Eksepsi tersebut bukan materi eksepsi yang berkaitan dengan masalah gugatan prematur;-
- Meskipun demikian, tidak benar dalil Penggugat tersebut di atas karena tidak pernah ada pembagian secara sukarela mengenai harta bersama antara almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I, buktinya setelah cerai almarhumah AHLI WARIS pernah bersengketa dengan Tergugat I di Pengadilan Negeri Karena menjual harta bersama (objek sengketa perkara ini) kepada pihak lain sehingga penjualan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk;-

Dalam Pokok Perkara

Hal. 24 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap Pokok Perkara Dan Dalam Rekonvensi cukuplah majelis hakim menunjuk replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertulis yang diajukan kuasa Penggugat tanggal 10 Nopember 2015 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memberikan putusan dengan dictum sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tersebut pada petitum gugatan a quo;-

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-

Dalam Pokok Perkara

Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini ;

Atau: Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya

Hal. 25 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 24 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

I. Dalam Eksepsi Tergugat

1) Tentang Error In Persona

a. Bahwa atas eksepsi dalam persona standi in judicio (legal standing) yang dipertanyakan oleh para Tergugat sangat jelas haruslah diterima dengan alasan bahwa setelah AHLI WARIS semasa hidup telah bercerai dengan Tergugat I tidak pernah mengajukan gugatan harta bersama, hal tersebut dapatlah dinyatakan bahwa AHLI WARIS dengan secara diam-diam semasa hidupnya melepaskan haknya untuk pembagian harta tersebut, disisi lain bahwa AHLI WARIS setelah bercerai telah menguasai harta :

1 (satu) unit mesin merk Kubota;-

1 (satu) unit Huller merk Yanmar ;

1 (satu) unit Mobil Pic Up merek Toyota Kijang warna hijau ;

1 (satu) unit Mobil Mikrolet merk Toyota Kijang warna merah ;-

1 (satu) unit Hand Tractor merk Yanmar;-

2 (dua) ekor sapi;

Sedangkan Tergugat I hanya menguasai dalil Posita gugatan yang didalilkan Penggugat yaitu poin 6 a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan n. dari kedua hal tersebut karena diamnya AHLI WARIS semasa hidupnya setelah bercerai dan tidak menuntut pembagian harta bersama adalah suatu tanda persetujuan/perdamain antara AHLI WARIS dengan Tergugat I karena masing-masing menguasai bagian harta bersama tersebut sehingga masalah harta bersama secara otomatis telah terbagi, nampaklah para Penggugat mengajukan

Hal. 26 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



gugatan terhadap harta bersama yang telah disepakati Alm. AHLI WARIS dengan Tergugat I secara diam-diam untuk dijadikan objek sengketa dalam pembagian kadar waris untuk bagian Alm. AHLI WARIS yang diserahkan kepada para Penggugat adalah hal yang tidak relevan dengan logika “siapa yang menanam pasti dia yang menuai”, hal tersebut Para Penggugat tidak mempunyai legal standing mengingat asas persona standi in judicio yang disebut dalam pasal 3 RV yang dimana para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas harta yang telah dibagi secara diam-diam antara AHLI WARIS dengan Tergugat I dengan menguasai masing-masing harta bawaan yang didapat selama perkawinan yang telah disebutkan di atas dan hal tersebut tidak menyentuh pokok perkara sesuai dengan asas Point d’interer, poin d’action, geen belang geen actia (tidak ada kepentingan, tidak dapat digugat di muka pengadilan). Putusan MARI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyebutkan “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “ maka atas uraian dari para Tergugat patutlah eksepsi tentang legal standing (persona standi in judicio) diterima dan menyatakan gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima ; -

- b. Bahwa gugatan Penggugat dalam petitum 6 menyatakan “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tengah menguasai harta bersama yang menjadi bagian almarhumah AHLI WARIS untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai AHLI WARIS dari almarhumah AHLI WARIS dan apabila tidak maka objek sengketa akan dilakukan eksekusi ataupun penjualan lelang dimuka umum” jelas nampak dalam petitum siapa saja yang tengah menguasai harta bersama yang menjadi bagian almarhumah AHLI

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



WARIS untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat....., atas hal tersebut nampak jelas pihak-pihak yang telah membeli harta bersama antara almarhumah AHLI WARIS dan Tergugat I haruslah ditarik karena telah membeli harta-harta milik bersama milik almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I, yang dimana almarhumah AHLI WARIS selama terikat perkawinan telah menjual kepada pihak lain sesuai dengan pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MARI tgl 13-5-1975 nomor 151/Sip/1975) jo putusan MARI nomor 437K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975,;-

2. Tentang Eksepsi Obscur Liebel.

- a. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas karena dalam petitum No. 2 "menetapkan para Penggugat yakni PENGGUGAT I (perempuan), PENGGUGAT II(laki-laki), PENGGUGAT III (laki-laki), dan PENGGUGAT IV (perempuan) adalah AHLI WARIS dari almarhumah AHLI WARIS;-

Bahwa dalam gugatan Penggugat nampak memohon penetapan AHLI WARIS yang dimana hal tersebut adalah perkara bersifat pemeriksaan sepihak (volaintair) sedangkan dalam petitum 3 hingga petitum 8 gugatan para Penggugat pemeriksaan bersifat kedua belah pihak (Contentiosa), yang dimana hal tersebut tidak dapat digabungkan antar perkara volaintair dengan Contentiosa, jadi sangat jelas dalam petitum 2 gugatan Penggugat beda hukum acara dalam penetapan AHLI WARIS adalah permohonan (volaintair) sedangkan petitum 3 s/d 8 tentang gugatan Penggugat (Contentiosa) beda hukum acara yang dimana petitum 2 gugatan Penggugat tidak boleh digabungkan (Putusan MARI nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Hal. 28 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





Desember 1972."dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan", sedangkan gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat kumulatif gugatan baik kumulasi yang bersifat subyektif maupun kumulasi yang bersifat obyektif, maka atas hal tersebut maka nampaklah gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;-

- b. Gugatan Penggugat telah salah objek yang dijadikan sengketa karena adanya pembagian secara damai, karena almarhumah AHLI WARIS setelah perceraian tidak pernah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat I begitu sebaliknya di Pengadilan Agama Luwuk dan masing-masing telah menguasai harta masing-masing yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah dinyatakan secara diam-diam telah terjadi perdamaian secara tegas antara AHLI WARIS dengan Tergugat I;-

Bahwa atas hal tersebut nampaklah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah salah objek sengketa karena telah menuntut hak atas harta yang telah secara diam-diam/persetujuan/perdamaian/ yang telah dibagi oleh AHLI WARIS dan Tergugat I, yang dimana harta bersama Tergugat I dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah gugatan yang kabur dan atas gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-

- c. Bahwa dalam replik gugatan Para Penggugat dalam hal 1 alinea garis datar ke 5 menyatakan AHLI WARIS mempunyai harta bawaan yang banyak, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan dasar gugatannya harta tersebut adalah harta bersama selama dalam perkawinan AHLI WARIS dengan Tergugat I adalah

Hal. 29 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





merupakan suatu dasar peristiwa hukum yang dimana dalam hal ini merugikan pembelaan kepentingan hukum para Tergugat sebab sesuai dengan putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 “dalam perkara waris untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu dengan harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para AHLI WARIS”. “Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi AHLI WARIS dan bagiannya masing-masing.”...maka atas hal tersebut maka patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan menjadi kabur untuk hal tersebut gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-

### 3. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa gugatan para Penggugat sudah terpenuhi dengan sendirinya karena penguasaan harta bersama yang telah dibagi secara perdamaian dengan diam-diam (karena baik AHLI WARIS maupun Tergugat I tidak pernah mengajukan gugatan harta bersama setelah perceraian semasa hidupnya) antara AHLI WARIS dengan Tergugat I, yang dimana AHLI WARIS telah menguasai harta setelah terjadi perceraian semasa hidup yang sekarang telah dikuasai oleh para Penggugat yaitu :

1 (satu) unit mesin merk Kubota;-

1 (satu) unit Huller merk Yanmar ;

1 (satu) unit Mobil Pic Up merek Toyota Kijang warna hijau ;

1 (satu) unit Mobil Mikrolet merek Toyota Kijang warna merah ;-

1 (satu) unit Hand Tractor merek Yanmar;-

Hal. 30 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



2 (dua) ekor sapi;

Adalah harta alm. AHLI WARIS yang seharusnya dijadikan objek sengketa pembagian waris oleh para Penggugat, bukan harta bersama yang dikuasai Tergugat I yang telah disebutkan di atas, bahwa atas penguasaan item-item harta alm. AHLI WARIS yang dikuasai oleh Para Penggugat dapatlah dinyatakan telah terpenuhi, dan apabila para Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama AHLI WARIS dengan Tergugat I yang sudah dibagi secara diam-diam adalah gugata yang prematur, maka atas gugatan prematur yang diajukan oleh Para Penggugat patutlah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sudah tepat dan beralasan hukum, maka majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memutus dan memeriksa perkara ini tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Putusan MARI nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996."Karena eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV, dianggap tepat dan beralasan hukum pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Dalam Pokok Perkara Tergugat, Dalam Rekonvensi :

Bahwa selanjutnya terhadap Pokok Perkara Tergugat Dan Dalam Rekonvensi cukuplah majelis hakim menunjuk duplik tertulis Para Tergugat yang diajukan kuasa Tergugat tanggal 24 Nopember 2015 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;-

Berdasarkan alasan –alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi I dan yang dijadikan Tergugat Konvensi II/sekarang Penggugat Rekonvensi dalam duplik, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati

Hal. 31 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim (qadhi) Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-

## B. Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi II seperti diajukan dalam gugatan rekonvensi semula;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Apabila majelis hakim (qadhi) Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang layak dan patut;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah tentang perkara waris yang subyek maupun obyeknya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang nomor 7

Hal. 32 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka baik secara relative maupun absolute perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Luwuk;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dan juga Majelis Hakim setiap persidangan selalu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya yang pada pokoknya mengajukan gugatan waris terhadap harta bersama TERGUGAT I dengan almarhumah AHLI WARIS kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokok perkara dan mengajukan gugatan rekonvensi;

### **Dalam Eksepsi ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dimana didalam salah satu eksepsinya Para Tergugat mengatakan bahwa gugatan para Penggugat pluris litis

Hal. 33 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



consortium dimana didalam gugatan para Penggugat kurang pihak dengan dasar yang dipermasalahkan harta bersama milik Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS selama perkawinan, akan tetapi pada waktu Tergugat I melakukan penjualan objek benda tidak bergerak yang dipersengketakan kepada pihak lain Petitum poin 6 gugatan Penggugat, para Penggugat tidak menarik pihak lain yang telah membeli sebagian objek harta bersama milik Tergugat I dan almarhumah AHLI WARIS, maka dari itu gugatan para Penggugat patut dinyatakan kurang pihak (pluris litis consortium) maka dari itu gugatan para Penggugat mengandung cacat formalitas dan dapat dinyatakan gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut tentang gugatan Penggugat pluris litis consortium para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan reflik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa dalil eksepsi para Tergugat poin 1 b tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat, objek sengketa perkara ini adalah sebagaimana disebutkan pada posita gugatan poin 6 huruf a sampai dengan huruf n yang kini masih dikuasai oleh para Tergugat;-
- Bahwa oleh karena itu tidak perlu ada pihak lain ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya gugatan para Penggugat dalam petitum 6 menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tengah menguasai harta bersama yang menjadi bagian almarhumah AHLI WARIS untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai AHLI WARIS dari

Hal. 34 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk



almarhumah AHLI WARIS dan apabila tidak maka objek sengketa akan dilakukan eksekusi ataupun penjualan lelang dimuka umum” jelas nampak dalam petitum siapa saja yang tengah menguasai harta bersama yang menjadi bagian almarhumah AHLI WARIS untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat....., atas hal tersebut nampak jelas pihak-pihak yang telah membeli harta bersama antara almarhumah AHLI WARIS dan Tergugat I haruslah ditarik karena telah membeli harta-harta milik bersama milik almarhumah AHLI WARIS dengan Tergugat I, yang dimana almarhumah AHLI WARIS selama terikat perkawinan telah menjual kepada pihak lain sesuai dengan pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MARI tgl 13-5-1975 nomor 151/Sip/1975) jo puusan MARI nomor 437K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975, ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa didalam surat gugatan para Penggugat pada posita poin 7 telah disebutkan bahwa harta bersama yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat I kepada pihak lain tanpa persetujuan dari almarhumah AHLI WARIS, sebagaimana termuat dalam posita poin 7 huruf a s/d p dan harta-harta yang telah dijual tersebut dimasukkan juga dalam objek sengketa tersebut didalam surat gugatan Para Penggugat dan didalam petitum poin 7 Para Penggugat meminta agar “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tengah menguasai harta bersama yang menjadi bagian almarhumah AHLI WARIS untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai AHLI WARIS dari almarhumah AHLI WARIS dan apabila tidak maka objek sengketa akan dilakukan eksekusi ataupun penjualan lelang dimuka umum”, namun Para Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak pembeli atau orang yang telah membeli objek sengketa tersebut sebagai pihak yaitu sebagai Turut Tergugat;-

Hal. 35 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





Menimbang, bahwa menurut hukum benda (*beziť*), orang yang memegang, menguasai atau menikmati suatu benda (*bezitter*) mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa, maka sepanjang itu hak-hak *bezitter* harus dilindungi oleh hukum sebagai implementasi asas *de auditu et alteram partem* (mendengar keberatan para pihak terkait) sampai kemudian dibuktikan di muka pengadilan siapa yang sebenarnya berhak atas benda tersebut;

Menimbang bahwa meskipun gugatan *a quo* adalah merupakan gugatan waris, namun apabila dalam gugatan waris tersebut terdapat pula sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga, dengan mengacu ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara bersama perkara waris dan sengketa kepemilikan dimaksud, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penarikan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa yang terkait dengan sengketa waris adalah mutlak adanya, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Prulium Litis Consortium patut untuk diterima;-

#### **Dalam pokok perkara ;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya didalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat telah mengajukan eksepsi dan juga jawaban dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan didalam duduk perkara;-

Hal. 36 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu diperiksa atau dipertimbangkan lagi karena secara hukum gugatan para Penggugat telah cacat formil dimana telah dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan Plurium Litis Consortium atau kurang pihak dimana Para Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak yang telah membeli objek sengketa sebagai pihak atau Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard /NO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara telah tidak diterima (Niet On Vankelijk Verklaard /NO) maka terhadap gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Maka patut menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, segala peraturan dan peundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

**Dalam eksepsi ;**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

**Dalam pokok perkara ;**

Hal. 37 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard /NO) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa, 01 Desember 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1437 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Abdul Manaf** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. Rusdin** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**

Hakim Anggota  
ttd

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**

Hakim Ketua  
ttd

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera  
ttd

**Drs. Rusdin**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-   |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,-   |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 1730.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. | 5.000,-    |

Hal. 38 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.821.000,-

Hal. 39 dari 39 hal.Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Lwk